



Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Jessie Christy Natalia Duinkerken¹, Jantje J. Tinangon², Novi Swandari Budiarmo³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi/Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang
Kota Manado, Sulawesi Utara 95115/Indonesia

Email: jessieduinkerken@yahoo.com¹, tinangonjannyjantje@yahoo.co.id²,
novi_sbudiarmo@yahoo.com³

Citation: Duinkerken, J. C. N., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 309–319. DOI: [10.32662/gaj.v6i2.3229](https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3229)

Artikel info

Artikel history:

Received: 11-09-2023

Revised: 28-09-2023

Accepted: 16-10-2023

Abstract. *This research aims to analyze the accountability of financial management of the North Sulawesi Provincial General Election Commission (KPU). The research method used is a qualitative approach. Data analysis involves data reduction, data display, and drawing conclusions. The research findings are as follows: (1) The financial management of the 2020 regional head election by the North Sulawesi Provincial General Election Commission was conducted in accordance with the Ministry of Finance regulations. (2) Several findings regarding the accountability of financial management of the North Sulawesi KPU for the 2020 regional head election were identified. (3) There are several efforts that need to be undertaken to enhance the accountability of financial management within the North Sulawesi Provincial General Election Commission.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Analisis data yaitu dengan reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (2) Terdapat beberapa temuan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Sulawesi Utara pemilihan kepala daerah tahun 2020 (3) Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

Keywords:

*Financial
Management;
Accountability*

Corresponden author:

Email: jessieduinkerken@yahoo.com

Pendahuluan

Organisasi sektor publik merupakan lembaga yang didanai oleh uang publik dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Saat ini, melakukan analisis terhadap akuntabilitas organisasi sektor publik sangat penting. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban organisasi sektor publik untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka, serta memberikan informasi yang transparan tentang bagaimana mereka menggunakan dana publik yang diterima. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum di tingkat nasional dan lokal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemilihan umum di Indonesia, KPU harus menjalankan tugasnya dengan memegang teguh asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum bahwa pemilihan umum harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pemilihan umum, KPU juga harus memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan telah melalui proses yang benar, termasuk proses pengawasan dan pengendalian. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dari KPU adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menetapkan bahwa KPU dapat menerima sumber pembiayaan dari APBN serta dana dari pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan wewenang kepada KPU untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum terpenuhi dalam setiap tahapan proses pemilihan, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara (Frenki, 2016). KPU juga harus melaksanakan pengelolaan keuangan dengan tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.220.000.000.000, melalui mekanisme Hibah Langsung untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mekanisme hibah langsung dari Pemerintah Daerah melalui Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 berbagai kebijakan ditempuh oleh Komisioner dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan yang ada dan akuntabel yaitu dengan melakukan pendampingan oleh Pengawas internal dalam hal ini Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maupun pengawas eksternal dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga dilakukan Audit Operasional oleh Inspektorat KPU RI. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara selang waktu Desember tahun 2019 sampai dengan Maret tahun 2021 diaudit oleh Inspektorat Utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Utara, didapatilah temuan hasil pemeriksaan yang berpotensi pada kerugian negara. Pada proses pencairan laporan pertanggungjawaban perjalanan

dinas, Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara menemukan adabeberapa dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap, senilai Rp.179.974.826, dalam pemeriksaannya terhadap Buku Kas Umum (BKU) yang dikelola oleh Bendahara, serta bukti pertanggungjawaban belanja atas penggunaan anggaran Pemilihan yang telah disampaikan, diketahui bahwa terdapat penggunaan anggaran Dana Hibah Pemilihan yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp566.194.720, Begitu juga dalam pemeriksaan pembayaran honorarium kelompok kerja (pokja). Berdasarkan hasil audit, terdapat pembayaran Honor Pokja yang lebih dari 3 (tiga) kali untuk satu orang dalam satu sebulan sebesar Rp4.430.000.

Pentingnya analisis terhadap akuntabilitas karena dapat membantu memastikan bahwa organisasi sektor publik tidak menyalahgunakan dana publik atau melakukan praktik korupsi. Selain itu, analisis terhadap akuntabilitas juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam menyediakan layanan publik kepada masyarakat. Dengan mengetahui bagaimana organisasi sektor publik menggunakan dana publik, masyarakat dapat memastikan bahwa organisasi tersebut memenuhi tujuannya untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Penelitian lainnya yang dilakukan Zainuri (2018) menemukan bahwa pengelolaan anggaran masih belum akuntabel seperti masih ada kegiatan pengadaan barang dan jasa serta sarana dan prasarana tidak ada bukti transaksi yang jelas serta pengadaan kebutuhan pemilu yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan harga pasar. Menurut Halyb (2017) penerapan akuntabilitas dilihat dari dimensi hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas proses serta akuntabilitas kebijakan tidak satupun dari dimensi-dimensi tersebut yang diterapkan secara akuntabel, hal ini disebabkan kuasa pengguna anggaran (KPA) tidak memiliki integritas terhadap jabatan yang diemban sehingga menghambat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2010). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang permasalahan pada suatu objek penelitian serta mendapatkan informasi yang lebih lengkap, mendalam sampai pada titik jenuh (data saturation) dimana informasi-informasi yang didapatkan memiliki kesamaan tujuan, maksud dan/atau makna, kredibel dan bermakna dengan melakukan wawancara kepada individu yang terlibat dalam aktivitas pengelolaan belanja bantuan sosial. Penelitian ini dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris, Kasubag Keuangan, Kepala bagian Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2012) mulai dari reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/KPTS/KPU/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah dimulai dari penganggaran dana pemilihan, pencairan dan penyaluran dana hibah pemilihan Kepala Daerah, penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan pemilihan dan pelaporan keuangan.

1. Penganggaran Dana Pemilihan
 - a. Penyusunan/Perencanaan Program dan Anggaran : KPU Provinsi Sulawesi Utara mengusulkan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah kepada pemerintah provinsi. Pengusulan kebutuhan berpedoman pada standar kebutuhan harga yang ditetapkan oleh perundangundangan.
 - b. Pembahasan Anggaran : KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembahasan bersama TAPD terkait usulan kebutuhan pendanaan pemilihan kepala daerah. Hasil pembahasan akan menjadi dasar penganggaran dana hibah pemilihan kepala daerah.
 - c. Penandatanganan NPHD : Kesepakatan dalam pembahasan terkait usulan kebutuhan pendanaan pemilihan kepala daerah kemudian dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Gubernur sebagai pemberi hibah dan Ketua KPU Provinsi sebagai penerima hibah.
2. Pencairan dan penyaluran Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah
 - a. Register Dana Hibah Pemilihan
 - b. Pembukaan Rekening Penampung Dana Hibah Langsung (RPDHL) / Rekening Penampung Sementara (RPS)
 - c. Penunjukkan Tim Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pembantu Pengeluaran) oleh KPA
 - d. Menerima Dana dari Pemerintah Provinsi
 - e. Penetapan Alokasi Anggaran oleh KPA
 - f. Penyaluran dana pemilihan kepada badan adhoc melalui BPP Kabupaten/Kota
3. Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan
 - a. Bukti pengeluaran serta rekapitulasi
 - b. Verifikasi Bukti Pengeluaran
 - c. Penerbitan Surat Perintah Bayar (SPBy)
4. Pelaporan Keuangan
 - a. LPJ Bendahara meliputi BKU dan Buku Pembantu lainnya
 - b. Rekapitulasi Penggunaan Dana

Untuk mengukur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, maka peneliti menggunakan indikator pengukuran akuntabilitas menurut Dadang Solihin (2007), yaitu :

- 1) Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; Deskripsi fokusnya diuraikan sebagai berikut :
 - a. Adanya Standart Operating Procedure
 - b. Kesesuaian pengelolaan keuangan dengan SOP

- c. Kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan negara.
- 2) Sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. Deskripsi fokusnya adalah kriteria sanksi menurut LAN dan BPKP RI (2000:117) yang meliputi : kondisi kejadian, ketentuan yang dilanggar, sebab
- 3) Output dan outcome yang terukur; Deskripsi fokusnya diuraikan sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian program yang dibiayai oleh anggaran dengan kebutuhan satuan kerja
 - b Pelaksanaan program.
 - c. Laporan pertanggungjawaban kejadian, akibat kejadian, rekomendasi.

Penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) melibatkan serangkaian proses yang penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam konteks KPU, penyaluran dana hibah pemilihan berhubungan dengan transfer dana dari pihak yang menganggarkan hibah ke rekening KPU, penggunaan dana berkaitan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh KPU sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan pertanggungjawaban dana terkait dengan pelaporan dan verifikasi penggunaan dana tersebut.

1. Penyaluran Dana Hibah Pemilihan:

Penyaluran dana hibah pemilihan di KPU melibatkan tahap-tahap yang penting. Pertama, KPU berkomunikasi dengan pihak yang menganggarkan hibah, seperti pemerintah atau lembaga lainnya, untuk memastikan adanya kesepahaman mengenai besaran dana dan persyaratan penyaluran. Setelah itu, KPU dan pihak yang menganggarkan hibah akan menyusun perjanjian atau kesepakatan yang mengatur proses penyaluran dana. Penyaluran dana dilakukan melalui transfer ke rekening KPU yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan Dana Hibah Pemilihan:

Penggunaan dana hibah pemilihan dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disusun oleh KPU. Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti pembiayaan logistik, keamanan, pengawasan, dan administrasi umum. Saat menggunakan dana hibah, KPU harus memastikan bahwa pengeluaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan tugas dan prosedur pengadaan yang transparan dan akuntabel penting dalam menjaga integritas penggunaan dana.
3. Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan:

Pertanggungjawaban dana hibah pemilihan melibatkan berbagai langkah yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPU melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana, termasuk memverifikasi dokumen pengeluaran yang terkait dengan pemilihan kepala daerah. Setelah penggunaan dana selesai, KPU menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap yang mencakup rincian pengeluaran dan sumber pendanaan. Laporan keuangan ini menjadi dasar pertanggungjawaban KPU terhadap penggunaan dana hibah.
4. Mekanisme Pengawasan dan Verifikasi:

Untuk memastikan akuntabilitas dalam penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan, KPU melibatkan mekanisme pengawasan dan verifikasi yang ketat. Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan pengelolaan keuangan. Selain itu, auditor independen juga dapat dilibatkan untuk melakukan audit eksternal guna memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan KPU. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan

dokumen pengeluaran serta kesesuaian penggunaan dana dengan alokasi anggaran yang telah disusun.

Dalam menjalankan penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan, KPU perlu memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan tugas, pengawasan yang memadai, serta pelaporan keuangan yang akurat dan lengkap merupakan faktor penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana hibah pemilihan. Selain itu, peningkatan kapasitas staf terkait dalam hal manajemen keuangan dan pemahaman peraturan perundang-undangan juga diperlukan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih baik dan efektif. Penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Beberapa peraturan yang berlaku dan mengatur aspek tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Partai Politik
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Dana Hibah untuk Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Wawancara langsung peneliti kepada informan pertama terkait analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dengan pertanyaan pertama bagaimana penganggaran dana pemilihan, pertanyaan kedua bagaimana pencairan dan penyaluran dana pemilihan, pertanyaan ketiga bagaimana penggunaan dan pertanggungjawaban dan pertanyaan keempat bagaimana pelaporan keuangan. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :

“pertanyaan pertama : bagaimana mekanisme penganggaran dana pemilihan, Terkait penganggaran dana hibah pemilihan umum, mekanisme penganggaran dana hibah pemilihan kepala daerah tahun 2020 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam juknis yang berlaku. Awalnya disusun rencana kegiatan yang akan dilakukan kemudian susun anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan kegiatan dan anggaran dilakukan oleh semua sub bagian kemudian dirampungkan oleh sub bagian perencanaan. Setelah itu dibahas melalui rapat pleno. Rencana kegiatan dan anggaran yang sudah fix kemudian disampaikan kepada bagian keuangan pemerintah provinsi (informan 1). Pertama KPU Provinsi membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tahapan pemilihan yang ada beserta dengan perkiraan kebutuhan anggaran dimasing-masing tahapan. Perencanaan kegiatan dan anggaran ini biasanya disusun oleh sub bagian perencanaan. Setelah selesai kemudian dibahas oleh Ketua, Anggota KPU, Sekretaris, Para Kabag dan bagian perencanaan dalam rapat pleno. Setelah selesai pembahasan internal baru kemudian diajukan ke pemprov. Setelah pembahasan dengan pemprov dan disetujui kemudian dibuatkan NPHD dari gubernur ke ketua KPU Provinsi (informan 2). Kami melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sulut, rencana ini disusun berdasarkan tahapan yang akan dilaksanakan diantaranya kebutuhan operasional, pencalonan, pengadaan logistik, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, honorarium dan operasional badan adhoc serta kegiatan lain yang terkait dengan pemilihan. Setelah itu, kami menyusun rencana penggunaan dana hibah yang diatur dalam bentuk anggaran belanja dan kemudian diajukan ke pemerintah provinsi untuk direviu atau dibahas bersama. Apabila telah

disetujui dan besaran anggaran mampu dipenuhi oleh pemprov ditindaklanjuti dengan NPHD antara gubernur dengan ketua KPU. Namun apabila pemprov tidak bisa mengakomodir jumlah anggaran yang diajukan oleh KPU, kemudian dilakukan pencermatan Kembali sebagai efisiensi (informan 3).

“Pertanyaan kedua : bagaimana mekanisme pencairan dan penyaluran dana pemilihan. Tatacara pengelolaan dana Setelah NPHD disetujui dan ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan register NPHD dan pembukaan rekening dana hibah serta penunjukkan tim pengelola keuangan yaitu PPK, bendahara dan staf pengelola keuangan pilkada. Tim pengelola keuangan pilkada dibedakan dengan pengelola keuangan APBN rutin agar beban kerja tidak tinggi. Kemudian KPU Provinsi Sulut mengajukan permohonan pencairan setelah Rekening penampung hibah dibuka. Setelah anggaran dicairkan oleh pemprov selanjutnya penetapan alokasi anggaran oleh sekretaris selaku KPA sebagai dasar penyaluran dan penggunaan dana pemilihan (informan 1). Dana Pemilihan yang telah disetujui dan tertuang dalam NPHD kemudian akan diregister dan dimasukkan dalam DIPA APBN. Selanjutnya dibuka rekening penampung sementara, rekening ini yang nantinya akan digunakan untuk pencairan dana hibah pemilihan. Kemudian KPU menyampaikan permohonan pencairan kepada pemprov, setelah dana dicairkan KPA kemudian menetapkan alokasi anggaran yang akan disalurkan kepada badan adhoc maupun pembiayaan kegiatan (informan 2). Dana Pemilihan yang telah dihibahkan pemprov didasarkan pada NPHD yang ditanda tangani oleh gubernur dan ketua KPU selanjutnya diregister pada Kantor DJP Provinsi. Selanjutnya dibuka rekening untuk menampung dana pemilihan yang akan dicairkan serta ditetapkan pengelola keuangan yang nantinya akan bertanggungjawab atas pertanggungjawaban keuangan dana hibah yang diterima. Setelah semua tahapan yang dijelaskan tadi selesai, maka kemudian diajukan permohonan pencairan dana kepada pemprov. KPA kemudian menetapkan alokasi anggaran sebagai acuan penyaluran dana maupun pembiayaan kegiatan. Alokasi anggaran yang sudah ditetapkan kemudian disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Badan Adhoc melalui BPP Kabupaten. Penyaluran dana kepada badan adhoc oleh BPP Kabupaten/Kota dilaksanakan atas dasar surat perintah penyaluran dana yang diterbitkan oleh PPK. (informan 3).

“pertanyaan ketiga : bagaimana mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban. Setiap dana yang dikeluarkan dalam rangka pembiayaan pemilihan wajib didukung oleh bukti pengeluaran yang sah sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan. Nantinya kalau ada audit oleh BPK bisa jadi temuan apabila tidak ada bukti pengeluarannya. Bukti pengeluaran adalah harga mati bagi kami tim pengelola keuangan, semua uang yang dikeluarkan harus didukung oleh bukti yang jelas karena selain bentuk laporan kami kepada pimpinan, bukti tersebut merupakan penyelamat kami dari audit. Ketika diaudit tidak ada buktinya maka harus siap kena tgr dan berhadapan dengan APH Setiap pengeluaran harus ada bukti pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang mengatur, misalnya untuk perjalanan dinas luar daerah harus ada tiket dan kwitansi pembelian tiket, penginapan/hotel harus dibuktikan dengan bill/tagihan hotel, transport harus dibuktikan dengan kwitansi atau struk. Pembelian ATK harus ada nota pesanan atau struk belanja untuk pembelian langsung dan lain sebagainya (informan 1). Ya, sesuai dengan prosedur yang ada semua bukti pengeluaran diverifikasi oleh pejabat pembuat komitmen untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah bayar. Verifikasi yang dilakukan adalah dengan menguji setiap tagihan atau pembayaran yang akan dilakukan serta memeriksa dokumen pendukung/bukti pengeluaran. Sebagai pejabat pembuat komitmen sudah menjadi kewajiban saya untuk melakukan verifikasi terhadap setiap pengeluaran yang menggunakan uang negara. Prosedur

verifikasi yang saya lakukan sesuai dengan aturan yang ada adalah menguji setiap pembayaran, melakukan pengecekan ketersediaan pagu anggaran pada RAB serta memeriksa dokumen pendukung berupa bukti-bukti pengeluaran sebelum menerbitkan SPBy (informan 2). Tanggapan saya atas temuan inspektorat terkait adanya bukti yang tidak lengkap tersebut adalah dikarenakan pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan yang sangat padat dan keterbatasan jumlah personal dalam tim pengelola keuangan sehingga dalam proses penyimpanan dokumen pendukung tidak tersimpan dengan baik. Pada saat pemeriksaan dilakukan oleh inspektorat dokumen pendukung tersebut tidak ditemukan sehingga dijadikan temuan oleh tim audit. Untuk hDokumen pendukung tersebut sebenarnya ada cuma karena banyak sekali SPJ yang disusun sehingga beberapa dokumen terselip, namun setelah kami mencari Kembali dokumen tersebut ada. Untuk pembayaran honorarium yang tidak sesuai kami dibagian keuangan hanya membayarkan sesuai dengan SK yang diberikanonor yang kelebihan pembayaran itu terjadi miss pada saat pembayaran. Terkait dengan temuan kurang lengkapnya bukti pendukung pengeluaran tersebut sudah kami tanggapi kepada tim audit. Pada saat pemeriksaan ada dokumen yang terselip pada Dokumen SPJ yang lainnya namun setelah kami mencari ulang dokumen tersebut ada. Untuk kelebihan pembayaran honorarium itu ada sedikit kelalaian dalam proses verifikasi (informan 3).

“pertanyaan keempat : bagaimana mekanisme pelaporan keuangan. Sebagai bahan laporan pertanggungjawaban, bendahara wajib membuat buku kas umum untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, selain BKU ada juga buku pembantu yang harus dibuat seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar dan lainnya. Bendahara biasanya membuat BKU dan Buku Pembantu. Selain itu membuat rekap pengeluaran (informan 1). BKU Bendahara diperiksa langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran sekalian dengan cash opname setiap bulan, BKU Bendahara biasanya diperiksa oleh sekretaris selaku KPA (informan 2). Tanggapan terhadap BKU Bendahara yang belum didukung oleh bukti memadai seperti yang dijelaskan sebelumnya bukti tersebut ada namun tercecer karena kelalaian dalam menyimpan. Namun hal tersebut sudah kami tanggapi kepada auditor, Bukti tersebut bukan tidak ada tetapi ada beberapa yang kurang, misalkan pembayaran transport kegiatan yang belum didukung oleh daftar hadir dan sebagainya sehingga masih dinilai belum memadai oleh auditor (informan 3)

Kedua, menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut. “pertanyaan : apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan Verifikasi meliputi Ketersediaan Anggaran masih manual melihat pada RKA Pelaporan BKU untuk dana pemilihan masih manual menggunakan Microsoft Excel, belum ada aplikasi seperti pengelolaan APBN (informan 1). PPK melakukan verifikasi dokumen pendukung serta ketersediaan pagu anggaran secara manual, Jumlah Anggaran yang dikelola untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar Rp. 220.000.000 dan proses verifikasi hanya dilakukan oleh PPK yang juga merangkap dalam jabatan structural sehingga terjadinya miss dalam verifikasi tidak bisa dihindari (informan 2). Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh PPK dengan jumlah transaksi yang banyak sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pada saat verifikasi, Tidak ada pelatihan khusus terkait pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah, pengelola keuangan hanya membaca sendiri juknis (informan 3).

Ketiga, menganalisis upaya KPU Provinsi Sulawesi Utara dalam mencapai dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hasil wawancara dengan informan sebagai berikut. “pertanyaan : apa saja

upaya yang ditempuh oleh KPU dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Pengeluaran/Pembayaran yang dilakukan tidak sesuai ketentuan, yang kemudian jadi temuan saat audit kemudian dikenakan sanksi berupa TGR. Misalkan terkait perjadin yang tidak lengkap dokumen/bukti pendukung dikenakan TGR kepada yang melaksanakan perjadin tersebut (informan 1). Terhadap pengeluaran yang tidak didukung oleh bukti kemudian menjadi temuan pada saat audit, apabila temuannya berupa administrasi maka akan diberikan peringatan/teguran kepada KPA, PPK maupun Bendahara yang lalai dalam melaksanakan tupoksinya (informan 2). Perlu diadakan Pelatihan/Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan keuangan sehingga para pengelola keuangan memahami dengan benar ada tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan, Jumlah pengelola keuangan harus sebanding dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola (informan 3).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan penganggaran yang tetuang dalam keputusan dengan ketentuan dalam regulasi yang mengatur terkait penganggaran dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017. Proses penyaluran mencakup transfer dana dari instansi pemerintah yang menganggarkan hibah ke rekening KPU Sulut. penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana hibah pemilihan difokuskan pada berbagai aspek pelaksanaan pemilihan kepala daerah, seperti pembiayaan logistik, keamanan, pengawasan, serta administrasi umum. Selama proses penggunaan dana, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan telah diotorisasi, didokumentasikan dengan baik, dan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disusun. Proses pertanggungjawaban melibatkan pemeriksaan dan verifikasi dokumen pengeluaran, termasuk pembuatan laporan keuangan yang akurat dan lengkap. Selain itu, audit internal juga dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan pengelolaan keuangan.

Meskipun terdapat upaya dalam penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan di KPU Sulut, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi melalui triangulasi penelitian. Beberapa permasalahan yang muncul antara lain adalah keterbatasan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu, kompleksitas peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dana hibah juga menjadi tantangan yang perlu dihadapi oleh KPU Sulut. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan dana hibah pemilihan di KPU Sulut, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, perlu diperkuat pengawasan dan pemisahan tugas dalam penyaluran dan penggunaan dana untuk mencegah potensi penyalahgunaan. Kedua, diperlukan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait penggunaan dana hibah pemilihan agar proses pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, perlu ditingkatkan kapasitas staf terkait dalam hal manajemen keuangan dan pelaporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan dana hibah pemilihan di KPU Sulut dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan mengatasi permasalahan yang muncul akan memperkuat integritas KPU Sulut dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis dan profesional.

Kesimpulan Dan Saran

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada KPU Sulawesi Utara telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016, akan tetapi ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa temuan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan KPU Sulawesi Utara antara lain adalah kurangnya pemahaman dan keterbatasan staf terkait, kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, pemakaian teknologi informasi yang belum optimal serta pemberian sanksi atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor belum ditindaklanjuti oleh pejabat berwenang. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan, beberapa upaya perlu dilakukan yaitu Peningkatan pemahaman dan kapasitas staf terkait melalui pelaksanaan pelatihan yang intens dalam pengelolaan keuangan pilkada, evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, dan penerapan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh KPU Sulawesi Utara serta pemberian sanksi atas kelalaian dalam penerapan prosedur yang ada.

Hal-hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini adalah (1) Peningkatan pemahaman dan kapasitas staf pengelola keuangan KPU Provinsi Sulawesi Utara melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi terkait pengelolaan keuangan. (2) Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur yang ada dalam pengelolaan keuangan, serta pemberian sanksi yang tegas bagi pengelola yang tidak melaksanakan prosedur yang berlaku. (3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan. Implementasi sistem informasi keuangan yang handal dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan internal dan memudahkan pemantauan terhadap berbagai aktivitas KPU.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2013). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, I. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka. Diambil dari <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4405-manajemen-keuangan-sektor-publik/>
- Basuki, A., Setyowati, K., & Wahyunengseh, R. (2019). Accountability Model of Financial Management in the Public Sector: A Study on Panggungharjo Village Budget. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 26(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10312>
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Perdana Media
- Carino, L. V. (2019). *Organization and Management in The Public Sector*. Jakarta: Grasindo.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (A. Fawald & S. Z. Qudsi, Penerj.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, S. (2012). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.4082>

- Dzomira, S. (2017). Financial Accountability & Governance In An Emerging Country. *Corporate Ownership and Control*, 14(3–1), 204.
- Frenki, F. (2016). Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. *Asas*, 8(1). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i1.1223>
- Kemenkeu, S. A. (2021, Oktober 1). UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diambil 16 April 2023, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/datapublikasi/pengumuman/23-uu-17-tahun-2003.html>
- Ghartey, J. B. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halyb, A. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 6(1), 158892.
- Hermawan, M. S. (2018). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Di Sekolah (Studi Kasus Pada SMPN 8 Temanggung Tilung Palangka Raya, Kalimantan Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2). Diambil dari <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4826>
- Hopwood, A. G., & Tomkins, C. (2015). *Issues in Public Sector Accounting*. Oxford: Oxford University Press.
- Kemenkeu, S. A. (2021, Oktober 1). UU No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Diambil 16 April 2023, dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/datapublikasi/pengumuman/623-uu-17-tahun-2003.html>
- KPU. (2023). Raker Perencanaan Anggaran Pemilu 2024. Diambil 16 April 2023, dari <https://kota-semarang.kpu.go.id/berita/baca/8342/raker-perencanaananggaran-pemilu-2024>
- KPU Magelang. (2021). Prinsip-Prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Diambil 16 April 2023, dari <https://kotamagelang.kpu.go.id/berita/baca/7781/prinsip-prinsip-kode-etikpenyelenggara-pemilu>
- Myers, M. D. (2019). *Penelitian Kualitatif di Manajemen dan Bisnis* (M. S. Idrus & Priyono, Penerj.). Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Natision, A., Esien, E. B., Harjo, D., Agoestyowati, R., & Lestari, P. A. (2022). The Effect of Public Accountability and Transparency on State Financial Management Mechanism: A Quantitative Method Analysis. *Ilomata International Journal of Social Science*, 3(1), 97–116. <https://doi.org/10.52728/ijss.v3i1.433>
- Zainuri, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 15–22.